

PERSEKONGKOLAN BISNIS DALAM BENTUK PERJANJIAN KARTEL

Supriatna*

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
supriatna.aura@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaruh kartel terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? (2) Bagaimanakah fungsi KPPU dalam penegakan hukum terkait dengan praktik persekongkolan kartel? (3) Bagaimanakah keberadaan sindikat kartel di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini praktik kartel masih terus berlangsung, terutama dalam pasar oligopoly, dimana para produsen besar berkoordinasi satu dengan lainnya untuk menentukan harga jual sesuai keinginan mereka. Mereka sangat mendominasi pasar tanpa adanya persaingan didalam memasarkan produknya, yang pada akhirnya menempatkan masyarakat konsumen pada posisi hanya dapat menerima, tidak mempunyai kesempatan untuk memilih.

Kata kunci: persaingan usaha, monopoli, kartel, penegakan hukum

ABSTRACT

The problems in this research are: (1) How will the cartel against monopolistic practices and unfair business competition? (2) What is the function of the Commission in enforcing the law related to the practice of cartel collusion? (3) How does the existence of a cartel syndicate in Indonesia? This research method using normative juridical approach using data from secondary sources of law in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary. Data analysis using qualitative juridical. The results showed that to date cartel practices are still ongoing, especially in oligopoly markets, where the major producers to coordinate with each other to set prices as they wish. They are very dominating the market in the absence of competition in the market the products, which in turn puts consumers in the community can only accept the position, did not have the opportunity to choose.

Keywords: business competition, monopoly, cartel, law enforcement

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat pada sektor ekonomi, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kegiatan dunia usaha atau bisnis adalah perusahaan. Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama perusahaan sebagai motor penggerak roda kegiatan bisnis.

*Supriatna adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Memasuki era perdagangan bebas (*free market*), persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan semakin sengit dan tajam. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu berupaya mengembangkan strateginya agar dapat terus mempertahankan eksistensinya. Namun demikian, banyak diantara pengusaha-pengusaha tersebut kerap kali menggunakan jalan pintas (*short cut*) dalam menerapkan

strategi yang digunakan dengan melakukan persekongkolan (*collusion*) dalam bentuk suatu perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Hal tersebut tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak lepas dari cengkraman rezim Orde Baru dengan kekuasaannya yang sentralistik, sehingga sangat rawan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).¹ Kenyataan menunjukkan, rezim Orde Baru telah memfungsikan dirinya sebagai pusat monopoli serta menjadi pengendali tunggal ekonomi melalui berbagai langkah kebijakan yang dikeluarkannya.

Dalam kondisi monopoli terjadi pemusatan kekuatan sumber daya ekonomi di pasar. Sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari pangsa pasar dikuasai oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha, sehingga harganya dapat dikendalikan. Akibatnya, konsumen hanya mempunyai pilihan terbatas atas suatu produk dengan harga yang telah ditentukan semauanya oleh pelaku monopoli. Secara faktual, dalam dunia usaha sangat jarang terjadi persaingan yang sempurna/sehat. Pelaku usaha sering menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan dengan cara mengendalikan harga atau membatasi produksi barang dan/atau jasa.

Dengan adanya perjanjian antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya dalam bentuk kartel persekongkolan, maka persaingan bisnis diantara mereka dapat diredam bahkan dieliminir. Perjanjian kartel ini secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi mekanisme pasar, yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Lebih lanjut, perjanjian kartel ini dapat merugikan kepentingan umum atau publik. Kelompok-kelompok di dalam suatu kartel biasanya terdiri dari kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan atau memasarkan produk-produk yang sejenis, yang tujuan utamanya terfokus pada pengendalian harga, sehingga harga yang terbentuk bukanlah harga yang bersaing (*competitive price*).

Pengaturan tentang unsur pokok kartel dalam kebijakan persaingan usaha di Indonesia, diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan

¹Ahmad Erani Yustika, 2002, *Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 171.

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik kartel menutup peluang masuknya inovasi maupun pendatang baru yang mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif dan kualitas produk serta pelayanan yang lebih baik. Dalam banyak hal, praktik kartel biasanya diikuti dengan sejumlah pelanggaran hukum dan pelanggaran sosial lainnya, misalnya seperti korupsi, pelanggaran pajak, perkara perdata bahkan pidana, pelanggaran lingkungan.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang disusun berdasarkan Pancasila dan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, serta berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum pada tanggal 5 Maret 1999, maka hal ini dapat dijadikan sebagai landasan yuridis filosofis yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Adapun unsur pokok kartel dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur pada Pasal 11.

Aturan-aturan hukum dalam undang-undang ini dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi, yang memberi peluang yang sama bagi semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam proses produksi barang dan jasa dalam suatu iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar, dalam iklim usaha yang sehat dan bersaing di Indonesia. Iklim usaha yang sehat dan bersaing tersebut akan menjadi daya tarik para penanam modal (*investor*), baik dalam negeri maupun asing, untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya, sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaruh kartel terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? (2) Bagaimanakah fungsi KPPU dalam penegakan hukum terkait dengan praktik persekongkolan kartel? (3) Bagaimanakah keberadaan sindikat kartel di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan data-data dari sumber hukum sekunder (kepustakaan), berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, dilakukan pembahasan dan analisis secara kualitatif, kemudian dilakukan penalaran dan argumentasi hukum berdasarkan landasan teori yang ada untuk menjawab isu-isu penelitian yang diajukan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli adalah “penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”. Sedangkan praktik monopoli adalah “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”²

Dari pengertian di atas antara monopoli dan praktik monopoli dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama dilakukan oleh satu atau sekelompok pelaku usaha, yang satu “penguasaan dan penggunaan” sedangkan yang lain “pemusatan kekuatan ekonomi” atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, monopoli dan praktik monopoli terdiri atas unsur-unsur: pelaku usaha, penguasaan, dan pemusatan kekuatan ekonomi, yang berpeluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang dapat merugikan kepentingan umum.

Adapun persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.³ Sebaliknya, ketika monopoli dimungkinkan sebagai suatu kebijakan, maka hendaklah dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur, sumber daya mana yang harus dikuasai negara dan mana yang boleh dikelola swasta, dengan selektif dan penuh perhitungan atau pertimbangan (legalitasnya tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945).

Hal ini bersesuaian dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana campur tangan negara dalam bentuk kebijakan publik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial dan kemakmuran untuk rakyat. Dengan demikian, peran negara dalam hal ini menjaga agar mekanisme eksploitasi sumber daya ekonomi tertentu yang menjadi hajat orang banyak mampu dioptimalkan lebih efisien untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, mas, tembaga, sumber daya kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya, dalam jumlah yang besar, pemerintah memiliki dua pilihan:⁴

- a. Pemerintah menerapkan monopoli publik terhadap komoditi vital tersebut yang ditujukan

²Ketentyan Umum, Pasal 1 Angka 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 1999

³Suhasril dan Moh. Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 35.

⁴*Ibid*, hlm. 39.

untuk kesejahteraan umum. Apabila monopoli dipegang oleh pihak swasta, maka akan timbul persoalan dibutuhkan payung hukum untuk mengatur pembagiannya antara pihak swasta dan negara.

- b. Pemerintah membebaskan komoditi tersebut untuk persaingan yang melibatkan pihak-pihak swasta. Akibatnya, keuntungan masuk ke kantong pribadi mereka (perusahaan swasta), dan bagian negara biasanya sangat kecil kerana ada sejumlah tertentu mengalir ke kantong birokrat.

2. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Persekongkolan Kartel

Kartel sering disebut *collusive oligopoly*.⁵ Secara sederhana, perjanjian kartel adalah suatu bentuk persekongkolan/kolusi dari beberapa pihak yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang untuk kepentingan (keuntungan) mereka sendiri. Kwik Kian Gie mengatakan, bahwa pembentukan kartel selalu mengarah kepada monopoli atau kepada kondisi monopolistik.⁶

Monopoli yang dimaksudkan diatas, tentunya bukanlah *monopoly by nature*, akan tetapi monopoli yang sengaja dibuat, sehingga terjadi persaingan curang (*unfair competition*). Dalam membentuk kekuatan monopolinya di pasar, umumnya kartel mengatur pasokan (*supply*) secara bersama-sama melalui pembagian kuota produksi kepada sesama anggotanya. Dengan pengaturan tersebut, kartel akan mampu menetapkan harga (*price fixing*), dan masing-masing anggotanya akan menikmati keuntungan yang jauh di atas tingkat yang dicapai dalam pasar yang bersaing secara sehat. Dalam kamus hukum ekonomi *ELIPS* (1997:21) menjelaskan arti kartel, sebagai: "Persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli".

Jadi, kartel dapat dikatakan sebagai penyatuan perilaku dan sikap dari para produsen atau pedagang dengan maksud menciptakan situasi monopolistik supaya bisa mengurangi atau meniadakan persaingan sama sekali. Secara esensial, larangan praktek monopoli dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999, dapat dikonstruksikan bahwa kartel merupakan perjanjian atau kesepakatan horizontal antar pelaku usaha yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang komoditi atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Contoh salah satu kartel yang paling populer dalam dunia bisnis internasional adalah *OPEC*, yang merupakan organisasi dari negara-negara produsen minyak. Dalam kurun waktu beberapa bulan saja *OPEC* berhasil mendongkrak harga minyak hingga mencapai USD 160 per barel akhir tahun

⁵*Ibid*, hlm. 54.

⁶*Ibid*, hlm. 57.

2008, yang tadinya hanya sekitar USD 50 per barel awal tahun 2008,⁷ peningkatan harga yang luar biasa hingga beberapa kali lipat. Semua anggota *OPEC* menjadi kaya raya karena permainan pasokan produksi dan harga.

Para pengusaha yang tergabung dalam kartel secara sepihak dapat menetapkan harga produknya maupun menetapkan besarnya produksi agar tetap dapat mengendalikan harga, sebagaimana contoh yang dipaparkan diatas. Kartel biasanya dipraktikan oleh organisasi atau asosiasi dagang (*trade associations*) bersama para anggotanya. Kartel diakui sebagai kolaborasi bisnis yang paling merugikan dengan cara mengontrol pasar demi keuntungan mereka, yang secara klasik dapat dipraktikan melalui tiga hal, yakni dalam hal harga, produksi, dan wilayah pemasaran.

Di kebanyakan negara, pengertian kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Persekongkolan seperti ini biasanya dilakukan oleh beberapa perusahaan atau produsen besar yang menguasai pangsa pasar secara mayoritas, yang menyebabkan konsumen tidak ada pilihan, karena semua barang sejenis telah diatur harganya, sehingga mau tak mau, karena kebutuhan, konsumen akan tetap membelinya dengan keterpaksaan atau rasa berat meskipun dengan harga tinggi atau tidak wajar.

Hal ini sangat merugikan konsumen karena tidak ada lagi kebebasan hak untuk memilih, dan konsumen hanya memenuhi kewajibannya saja, yaitu membayar senilai harga yang telah ditentukan. Ini semua tentu saja menempatkan konsumen pada posisi yang tidak adil. Keberadaan sindikat kartel yang dilakukan pengusaha/produsen besar yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata dengan mengabaikan kepentingan masyarakat, sebenarnya melanggar Pasal 33 UUD 1945.

Sementara itu, keadilan menurut pandangan John Rawls adalah sesuatu yang memiliki unsur keseimbangan dan kesetaraan, dimana dalam konsep ini memposisikan pihak produsen pemasok produk dan konsumen pembeli dalam posisi yang sederajat. Dalam hal ini, konsumen tidak berada pada posisi tawar (*bargain position*) yang lemah. Konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih kualitas barang yang akan dibelinya disesuaikan dengan tingkat kewajaran harga beli yang ditawarkan oleh pemasok barang.

Demikian pula sebaliknya, produsen dapat menawarkan produknya dengan kualitas yang sebanding dengan harga yang ditawarkan tanpa harus khawatir dengan kehadiran perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan jenis barang yang sama, sehingga dapat tercipta keseimbangan dan kesetaraan antara produsen dan konsumen. Dengan demikian dapatlah dicapai suatu tujuan yang menjadi mahkota hukum, yaitu “Keadilan”.

⁷*Ibid*, hlm. 58.

Jadi adanya praktik monopoli yang diakibatkan oleh persekongkolan kartel, tidaklah sesuai dengan prinsip keadilan menurut pandangan Rawls, dimana dalam prinsip keadilan ini memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan untuk bersaing secara sehat bagi semua perusahaan, seluas kebebasan yang sama bagi setiap perusahaan pendatang baru, sehingga konsumen akan mendapatkan kualitas barang yang baik dengan harga yang kompetitif. Adapun dengan mencegah terjadinya praktik monopoli, dan dengan terjaminnya persaingan usaha yang sehat, maka secara langsung dan tidak langsung akan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini bersesuaian dengan prinsip keadilan “*no harm*” dari Adam Smith.

Pada akhirnya, dengan adanya situasi pasar yang adil (sesuai pandangan Rawl), maka setiap pihak yang terlibat dalam bisnis dapat merasakan manfaat dari kondisi ini, sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu “kemanfaatan”. Dengan demikian, unsur keadilan yang berdasarkan kebebasan yang sama bagi para pihak, baik antara produsen dengan produsen maupun antara produsen dengan konsumen (prinsip kesetaraan hak), dapat diwujudkan dan memberikan manfaat bagi produsen (penjual) maupun konsumen (pembeli).

Dengan melihat kembali kata “Perjanjian” yang dimaksud dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999, tidak hanya mencakup perjanjian yang tertulis saja melainkan juga perjanjian yang tidak tertulis seperti dijelaskan dalam hukum kontrak. Pembuatan perjanjian kartel tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Adapun Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menggambarkan asas kebebasan dalam berkontrak, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.⁸ Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum⁹, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara¹⁰, dimana “itikad baik” merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Jika kita cermati kata-kata “asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka dengan jelas kebebasan yang diberikan tetap dibatasi oleh rambu-rambu persyaratan tertentu yang harus di patuhi.

⁸ Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 40.

⁹ Subekti, 1979, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 29-30.

¹⁰ Syarief Basir, “Aspek Hukum Suatu Perjanjian”, *Warta Kontraktor*, diakses dari <http://wartakontraktor.wordpress.com/2011/01/22/aspek-hukum-suatu-perjanjian>, diakses 07/01/2016

Dengan demikian, pada saat perjanjian kartel dibuat oleh dua atau lebih pelaku usaha atau produsen, mereka harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, tetapi tetap saja harus dibatasi oleh Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya. Di karenakan perjanjian kartel berakibat langsung pada terjadinya praktik monopoli, dan berakibat tidak langsung pada persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan masyarakat, maka sudah dapat dipastikan perjanjian kartel tersebut dibuat tanpa dilandasi dengan itikad baik yang merupakan salah satu dari syarat sahnya perjanjian. Untuk menilai masuk atau tidaknya suatu perjanjian kartel ke dalam kategori perjanjian yang melanggar hukum atau tidak, dapat digunakan Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan ketentuan terhadap pengecualian.

3. Peran KPPU dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kartel

Dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 5 Maret 1999, maka setiap pelanggaran yang bertentangan undang-undang ini dapat dikenakan sanksi, baik administratif maupun pidana. Asas dari Undang-Undang ini adalah bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.¹¹ Sementara tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:¹²

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha;
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUHPidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUHP, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:¹³

¹¹Ketentuan Umum Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

¹²*Ibid*, Pasal 3

¹³Pasal 382 bis KUHP

- a. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
- b. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan.
- c. Perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut.
- d. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.

Untuk mengawal UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pemerintah telah membentuk KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), yakni suatu lembaga independen yang bersifat *quasi judicial*, yang memiliki wewenang *eksekutorial* terkait dengan pelanggaran persaingan usaha di Indonesia, yang secara yuridis formal dilindungi Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, melalui Pasal 35 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999,¹⁴ KPPU diberi amanat untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagai upaya terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, sehingga memberi keuntungan bagi kesejahteraan rakyat konsumen. Saran dan pertimbangan KPPU juga dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi investor di Indonesia.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktik-praktik, sebagai berikut:¹⁵

- a. *Kegiatan yang dilarang*, yaitu melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan (*supply*), pengaturan pasar yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. *Perjanjian yang dilarang*, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain: perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoly, kartel, trust, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
- c. *Posisi dominan*, yaitu pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku-pelaku usaha lainnya.

¹⁴Ketentuan Umum Pasal 35 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999

¹⁵<http://guzbragazul.blogspot.co.id/2014/12/makalah-anti-monopoli-dan-persaingan.html>, diakses 25/09/2016

Dalam membuktikan praktik-praktik tersebut di atas, KPPU menggunakan teori pendekatan “*per se illegal*” dan pendekatan “*rule of reason*”. KPPU, selain menjalankan fungsi pengawasan, juga bertugas untuk mencegah dan menindak atas terjadinya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Terhadap pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif oleh KPPU berupa pembatalan perjanjian mengenai harga, kuota produksi, alokasi pangsa pasar, ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, hingga denda sampai dengan 25 milyar rupiah, sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, pengadilan dapat mengenakan pidana pokok denda setinggi-tingginya 100 milyar rupiah atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan pidana tambahan di antaranya berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, sesuai ketentuan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Sehubungan dengan upaya penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, diperlukan suatu metode untuk menganalisis apakah telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha atau antimonopoli oleh pelaku usaha, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan “*per se illegal*” dan “*rule of reason*”.

Pendekatan secara *per se illegal* dilakukan oleh hampir seluruh negara, dimana sindikat kartel harus dilarang tanpa melihat eksesnya melalui interpretasi hakim (yurisprudensi), yang menentukan bahwa tindakan yang dilakukan sindikat tersebut adalah ilegal. Jadi analisis terhadap fakta-fakta untuk menentukan apakah tindakan tersebut melanggar hukum persaingan usaha tidak lagi terlalu penting. Pengadilan menentukan tindakan yang dilakukan itu ilegal tanpa lagi melihat lebih jauh alasan-alasan yang mungkin dikemukakan untuk membenarkan tindakan sindikat itu.

Di negara-negara Barat, kartel dianggap sebagai *per se illegal*, sebab pada kenyataan bahwa *price fixing* dan perbuatan-perbuatan kartel mempunyai dampak negatif terhadap harga dan output jika dibandingkan dengan dampak dari pasar yang kompetitif. Dengan kata lain, kartel memberikan dampak negatif dari tindakan-tindakan yang dilakukannya. Yahya Harahap lebih cenderung mengatakan, bahwa *per se illegal* artinya “sejak semula tidak sah”, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁶

Dalam pendekatan *Rule of reason*, apabila suatu kegiatan terlarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha, maka akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya, jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan pasar, barulah diambil tindakan hukum.¹⁷ Analisis dapat dilakukan dengan metode “keseimbangan”, ditimbang mana yang lebih berat, apakah tindakan yang

¹⁶M. Yahya Harahap, 1977, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

¹⁷Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 227.

dilakukan sindikat tersebut menghancurkan persaingan pasar, atau sebaliknya bahkan dapat memacu hukum pasar mengenai *supply and demand*.

Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya untuk mempengaruhi harga “hanya jika” perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini mengarahkan pihak KPPU untuk menggunakan pendekatan *rule of Reason* dalam menganalisa kartel.

Larangan yang berkaitan dengan kartel hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat. Dalam lingkup doktrin *rule of reason*, jika suatu kegiatan terlarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha, maka akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, barulah diambil tindakan hukum. Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *rule of reason*; Pertama, adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi, sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan atau praktik persaingan usaha tidak sehat. Kedua, adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”.¹⁸

Keunggulan dari *rule of reason* ini adalah dapat dengan akurat menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan atau tidak. Sedangkan kekurangannya, penilaian yang akurat tersebut dapat menimbulkan perbedaan hasil analisa yang mendatangkan ketidakpastian. Kesulitan penerapan *rule of reason* antara lain, penyelidikan akan memakan waktu yang lama dan memerlukan pengetahuan ekonomi yang memadai.

Pembuktian praktik kartel yang menggunakan pendekatan *rule of reason* biasanya didahului dengan pendekatan secara ekonomi. Dari aspek pendekatan ekonomi, KPPU dapat menentukan masalah kegiatan ekonomi pelaku usaha, misalnya apakah kegiatan ekonomi pelaku usaha itu berpengaruh kepada tingkat persaingan, atau apakah kegiatan ekonomi pelaku usaha itu akan mengakibatkan kondisi perekonomian semakin memburuk.

Dalam pendekatan ekonomi, analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang sudah di kenal berdasarkan pada kondisi pasar bersangkutan (*relevant market*), kekuatan pasar (*market power*), hambatan masuk pasar (*barrier to entry*), dan strategi harga (*pricing strategy*) yang diberlakukan oleh pelaku usaha.¹⁹

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Suhasril dan Moh. Taufik Makarao, *Op.cit.*, hlm. 107.

4. Keberadaan Sindikat Kartel di Indonesia

Sejak awal praktik dunia bisnis di Indonesia telah dirancang sangat monopolistis dengan sifat “*patron-client*”, yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Pemerintah memberi perlindungan terhadap proses produksi serta jaminan perangkat hukum dalam melicinkan aktivitas usaha, di sisi lain pelaku usaha memberi imbal balik berupa pajak cukup tinggi kepada Negara, serta upeti terhadap oknum-oknum birokrasi.²⁰

Hubungan simbiose-mutualisme itulah yang melanggengkan hubungan antara kekuasaan dengan dunia usaha dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam aktivitasnya tindakan *patron-client* atau hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pelaku usaha merupakan hal biasa, namun ini adalah unsur praktik monopoli yang sangat berbahaya terhadap perekonomian Indonesia.²¹ Bentuk dasar dari kartel adalah perilaku monopoli. Dilihat dari perjalanan sejarah Indonesia, kondisi tersebut sudah ada sejak berdirinya republik ini. Praktik kartel tersebut (boleh dikatakan) merupakan warisan dari kongsi-kongsi perkebunan dan dagang di era pemerintahan Hindia Belanda.

Di Amerika Serikat sendiri, praktik kartel, trust, dan monopoli baru mulai disoroti sekitar decade 1960-an. Mengingat di masa setelah kemerdekaan hingga 1960-an di Indonesia belum banyak perusahaan-perusahaan swasta, praktis perilaku kartel, trust, and monopoli belum terlihat. Perkembangan perilaku monopoli baru mulai terlihat setelah memasuki era rezim Orde Baru. Di awal dekade 1970-an, pemerintah mulai memberikan perhatian kepada pihak swasta untuk didorong agar dapat memenuhi target pencapaian substitusi impor. Dengan melibatkan modal asing melalui investor asing, pencapaian substitusi impor tidak memakan waktu terlalu lama dapat diwujudkan.

Praktik kartel dan monopoli di kalangan perusahaan swasta mulai semakin terlihat pada dekade 1980-an. Diduga praktik kartel dan monopoli tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara pemerintah dan kalangan investor, terutama kalangan investor asing yang melibatkan kalangan perusahaan (produsen) dalam negeri sebagai mitra usahanya. Terlebih lagi sektor ekonomi yang digarap oleh kalangan swasta tersebut membutuhkan biaya investasi yang cukup besar jumlahnya. Dalam periode waktu itu, salah satu praktik kartel yang paling dominan adalah kartel di antara produsen di sektor bisnis otomotif.

Kenyataan menunjukkan, bahwa ketika itu rezim Orde Baru telah memfungsikan dirinya sebagai pusat monopoli serta pengendali tunggal ekonomi. Artinya, bahwa dalam perspektif ekonomi, negara atau pemerintah telah melakukan monopoli alokasi serta distribusi sumber daya ekonomi yang

²⁰*Ibid*, hlm. 28.

²¹*Ibid*, hlm. 29.

dikuasainya.²² Melalui berbagai langkah kebijakan yang dikeluarkannya, negara menentukan alokasi modal, kredit, konsesi, serta lisensi, yang pada akhirnya didistribusikan kepada masyarakat. Kekuasaan negara begitu kuat, sehingga sangat rawan terhadap bentuk-bentuk penyelewengan wewenang (*abuse of power*).

Sebelum masa reformasi tahun 1998, terdapat pengaturan industri yang menetapkan segmen teknologi untuk pasar kendaraan bermotor roda dua, yang memberikan Honda penguasaan untuk memproduksi dan merakit kendaraan bermotor dengan teknologi mesin 4-tak. Sedangkan Yamaha dan Suzuki diberikan penguasaan untuk motor berteknologi 2-tak. Dalam hal ini Honda tidak diperkenankan masuk (merakit dan memproduksi) untuk motor roda dua berteknologi 2-tak, kecuali di perbolehkan masuk melalui impor, yang berarti akan dikenakan biaya PPn dan Bea masuk yang nilainya cukup mahal.

Pada kelompok mobil sedan, Toyota melalui ATPMnya yakni Toyota Astra Motor (TAM) mendapatkan kewenangan untuk bermitra dengan pemerintah dalam penyediaan kendaraan-kendaraan dinas untuk pemerintah. Sekalipun demikian, pihak TAM tidak diperkenankan untuk bermitra dengan kalangan swasta dalam penyediaan kendaraan perkantoran, kecuali dengan kesepakatan tertentu. Praktik kartel semacam ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Di kelompok mobil sedan, ada asosiasi sendiri yang bernama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indoneasia (Gaikindo).

Pada tahun 2009 yang telah lalu, KPPU berhasil membongkar praktik kartel dalam penetapan tarif layanan pesan pendek atau *Short Message Service* (SMS). Praktik kartel tersebut melibatkan nama-nama perusahaan operator seluler, seperti PT Excelcomindo Pratama, Tbk., PT Telkomsel, Tbk., PT Telkom (Persero), PT Bakrie Telecom, Tbk., PT Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT Smart Telecom. Praktik kartel tersebut dilakukan selama periode waktu 2004 s/d 2008, diperkirakan merugikan konsumen sebesar 2,83 triliun. Praktik kartel bukan hanya dalam layanan SMS semata, melainkan juga pada penetapan tarif panggilan, dan yang lebih parah lagi masih berlangsung hingga sekarang. Praktik kartel yang dilakukan oleh para operator seluler ini pun semakin meluas, bahkan menjadi semakin nyata membatasi masuknya perusahaan operator pendatang baru.

Pada tahun 2010, KPPU berhasil membongkar modus praktik kartel dalam industri minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah. Praktik kartel berlangsung selama tahun 2008 dengan modus *price parallelism*. Dalam kasus ini, kerugian konsumen ditaksir mencapai 1,27 triliun untuk jenis minyak goreng kemasan, dan 374,3 milyar untuk jenis minyak goreng curah. Namun demikian, kasus ini kandas dalam kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan banding oleh sebanyak 20 produsen minyak goreng lokal. Selanjutnya, untuk kesekian kalinya KPPU berhasil

²²Suhasril dan Moh. Taufik Makarao, *Op.cit.*, hlm. 4

membongkar adanya kartel, kali ini di industri farmasi dalam penyediaan obat-obatan hipertensi jenis *amplodipine besylate* yang melibatkan PT Pfitzer Indonesia dan PT Dexta Medica. Bentuk kartel yang dilakukan adalah jenis kartel harga. Masalah kartel dalam industri farmasi ini pernah disinggung oleh meteri kesehatan yang mengeluhkan mengenai tata niaga perdagangan obat yang membuat harga obat-obatan menjadi mahal.

KPPU sempat pula mengungkap praktik kartel di lingkungan operator transportasi udara dalam negeri. Bentuk kartel yang dibongkar berupa praktik kartel dalam penetapan harga tiket dan tarif biaya tambahan (*surcharge*) terkait dengan avtur. Atas kasus tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi kepada PT Sriwijaya, PT Metro Batavia, PT Lion Mentari Airlines, PT Wing Abadi Airlines, PT (Persero) Merpati Nusantara Airlines, PT Travel Express Aviation Services, dan PT Mandala Airlines. Akibat dari praktik kartel tersebut, kerugian yang dialami konsumen penerbangan mencapai 13,8 triliun selama periode 2006-2008. Sekalipun sempat mengajukan banding ke tingkat MA, tetapi pihak MA menolak gugatan tersebut.

Praktik kartel terus berlangsung dilakukan di seluruh sektor perekonomian. Belum lama ini, KPPU sudah memiliki bukti kuat untuk menyidangkan kasus dugaan kartel antara PT. Astra Honda Motor (AHM) dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dalam bentuk dokumen jalinan komunikasi melalui *e-mail* antara direksi dua perusahaan besar tersebut. Komunikasi tersebut berisi koordinasi untuk menyesuaikan harga jual sepeda motor jenis skuter matik (skutik) di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2015. Bukti dokumen komunikasi itu dikuatkan dengan keterangan saksi dan ahli yang menunjukkan adanya indikasi yang mengarah pada persekongkolan dua pelaku usaha industri otomotif besar itu. AHM dan YIMM di kenal sebagai penguasa absolut pemasok kendaraan bermotor roda dua di Indonesia, yang menguasai hampir 97% pangsa pasar di Indonesia.

Sidang terhadap kasus dugaan praktik kartel antara AHM dan YIMM ini masih berlangsung di pengadilan, dan apabila kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik kartel, maka kedua perusahaan tersebut diancam sanksi administratif sebesar Rp. 25 milyar sesuai ketentuan dalam undang-undang. Dan apabila terdapat kerugian yang diderita oleh perusahaan lain yang menjadi pesaing mereka, maka kedua perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 48 dan pidana tambahan sesuai 49 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Disamping yang dipaparkan diatas, masih banyak lagi kasus-kasus praktik kartel yang dilakukan dalam dunia bisnis di Indonesia. Apabila di inginkan untuk menyebutkan satu persatu praktik kartel dalam industri nasional Indonesia, rasanya akan menghabiskan cukup banyak halaman.

D. PENUTUP

Perjanjian kartel secara langsung dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli yang secara tidak langsung menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk apapun tidak dapat memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan dampak pasar yang kompetitif, kecuali praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan milik pemerintah yang tidak berorientasi untuk mengejar laba (profit) sesuai yang diamanahkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang merupakan suatu lembaga independen yang bersifat *quasi judicial*, selain menjalankan fungsi pengawasannya (terhadap praktik-praktik kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang, serta posisi dominan), juga yang memiliki wewenang *eksekutorial*, yakni melakukan penindakan atas terjadinya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, KPPU juga diberi amanat melakukan pencegahan dengan cara memberikan saran dan pertimbangan sebagai upaya terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, yang dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum bagi investor dalam berusaha di Indonesia.

Di Indonesia sejak awal praktik dunia bisnis telah dirancang sangat monopolistis, bersifat "*patron-client*" yang memberikan proteksi kepada segelintir pengusaha dan pengusaha memberikan upeti kepada oknum-oknum birokrasi. Hubungan simbiose-mutualistis itulah yang melanggengkan berlangsungnya praktik kartel di seluruh sektor perekonomian, yang saat ini kebanyakan berlindung di balik asosiasi/organisasi yang secara legalitas sesuai dengan undang-undang, tetapi keberadaannya terbukti telah membuat kekisruhan atau kekacauan perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah banyaknya sindikat kartel (yang berkedok asosiasi atau organisasi) di berbagai sektor bisnis/usaha yang berhasil dibongkar oleh KPPU. Yang paling mutakhir adalah terbongkarnya persekongkolan kartel antara AHM dengan YIMM dalam bentuk pengaturan harga kendaraan bermotor roda dua Skutik.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha atau bisnis, dapatlah dikatakan bahwa keberadaan sebuah regulasi anti persaingan usaha tidak sehat yang berasaskan demokrasi ekonomi tidak hanya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, tetapi harus juga memperhatikan kepentingan antara para pelaku usaha. Oleh karenanya, pada Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu dilengkapi dengan sedikit kata-kata sehingga menjadi ".....dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum serta kepentingan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya". Dengan demikian asas dari UU Nomor 5 Tahun 1999, tidak hanya memperhatikan kepentingan antara produsen dan konsumen, tetapi juga antara produsen dengan produsen.

KPPU jelas sekali mempunyai peran penting dan strategis dalam merealisasikan iklim persaingan usaha yang sehat dan bersaing atau kompetitif dalam dunia usaha atau bisnis di Indonesia, yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, KPPU perlu lebih intens lagi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahannya sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, terutama dalam hal memberi saran dan pertimbangan terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih ketat dari KPPU, diharapkan dapat lahir perusahaan multi-nasional yang bukan dihasilkan dari praktik monopoli, melainkan menjadi besar dari dampak persaingan usaha yang sehat, yang mengedepankan inovasi di segala lini, bahkan inovasi dalam melahirkan paradigma.

Hal ini bertolak belakang dengan mereka yang cenderung berperilaku monopoli melalui praktik kartel, yang lebih mengedepankan unsur kolusi bisnis yang tidak jarang melibatkan unsur-unsur atau oknum-oknum di kekuasaan. Itulah sebabnya, mengapa perusahaan-perusahaan besar yang pernah eksis di negeri ini tidak pernah menjadi *icon* dunia, contohnya: ASTRA yang beberapa dekade diberikan proteksi dan kemudahan oleh pemerintah, justru malah menumpuk banyak utang. *Last but not the least, ..innovation plays an important role in business...*, siapapun yang unggul dalam inovasi, dialah yang akan mampu bertahan dan maju menjadi besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Erani Yustika, 2002, *Pembangunan dan Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- A.M. Tri Anggraini, 2003, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal dan Rule of Reason*, FHUI, Jakarta
- Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia, Jakarta
- Arief Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Cet. 1, Jakarta
- Bambang Widiyantoro, 2015, *Pengantar Teori Hukum*, Diktat Kuliah, Karawang
- Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2011, *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang
- M. Yahya Harahap, 1977, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (II)*,: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Subekti, 1979, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Suhasril dan Moh. Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

B. Sumber Lain

- <https://guzbragazul.blogspot.co.id/2014/12/makalah-anti-monopoli-dan-persaingan.html>, diakses pada 25/09/2016
- https://id.wikipedia.org/wiki/negara_kesejahteraan, diakses 06/01/2016
- <http://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan>, diakses 1 28/12/2015
- Syarief Basir, "Aspek Hukum Suatu Perjanjian", *Warta Kontraktor*, diakses dari <http://wartakontraktor.wordpress.com/2011/01/22/aspek-hukum-suatu-perjanjian>, pada 07/01/2016
- <http://m.tempo.co/read/news//2016/07/21/090789304/ketua-kppu-bukti-kartel-yamaha-dan-honda-bersekongkol-cukup-untuk-disidangkan>, diakses pada 03/10/2016